



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxx, Tempat tanggal Lahir di Manado 28 Agustus 1985 (35 Tahun),
Nomor Induk Kependudukan 7171084208850002,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kosmetik Sari Ayu Marthatillaar, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan VIII Kelurahan Buha (dirumah Kel. Ibu. Khadijah Melani) Kecamatan Mapanget Kota Manado, Nomor Hp (082192218487);
sebagai **Penggugat**;

L a w a n

xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Limboto 12 Januari 1977 (43 Tahun),
Agama Islam, Pekerjaan Driver Gocar PT. Gojek Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan VIII Kelurahan Buha (dirumah Kel. Ibu. Khadijah Melani) Kecamatan Mapanget Kota Manado, Nomor Hp (085242381768);
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan register Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 25/05/IV/2004 tertanggal 12 April 2004;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Buha sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
3.1 xxxxx;
Ketiga anak tersebut diasuh sendiri oleh Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekitar pertengahan tahun 2018 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang belakangan diketahui kerap saling berhubungan mengirim pesan dalam social media (*Whatsapp*) dan bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental atau sering emosi tinggi dan kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat yang di ikuti dengan tidak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan telah lalai dalam memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir dan nafkah batin terhadap Penggugat dan ketiga anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Desember 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan telah pisah ranjang, serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan oleh Yusuf A. Simbuka, S.Ag., Jurusita Pengadilan Agama Manado, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 September 2020, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat, Penggugat wajib membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita lain dan berselingkuh tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering berkata-kata kasar serta melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
4. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lamanya;

Bukti Surat :

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
NIK 7171084208850002 atas nama Muchrini Melangi, di keluarkan oleh pemerintah Desa Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kemudian di beri kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor : 25/05/IV/2004, tertanggal 12 April 2004, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, kemudian diberi kode P.2;

Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

- Saksi 1, **xxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perum. Bhayangkara Buha, Blok L No. 8, Lingkungan VIII, RW. 008, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Kos kosan, kemudian pindah lagi ke rumah saksi;
- Bahwa hamil anak ketiga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain yang bernama Dewi Utina sehingga saksi pergi menemui wanita tersebut untuk memperingatinya;
- Bahwa Tergugat sangat kasar dan selalu melontarkan kata-kata kasar pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 2, **xxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum. Bhayangkara Buha, Blok I No. 9, Lgk. VIII RT. 008, Kel. Buha, Kec. Mapanget, Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Kos kosan, kemudian pindah lagi ke rumah saksi;
- Bahwa hamil anak ketiga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain yang bernama Dewi Utina sehingga saksi pergi menemui wanita tersebut untuk memperingatinya;
- Bahwa Tergugat sangat kasar dan selalu melontarkan kata-kata kasar pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga putusan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh majelis hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun Tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak Tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab *Ahkamulqur'an Juz III halaman 405* yang maksudnya *"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang Penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka Tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak Tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di atas maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun isteri?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, adalah akta otentik dan memenuhi maksud pasal 285 RBg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai posita poin 4, serta pokok sengketa huruf a, b, c, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai posita poin 4, serta pokok sengketa huruf a, b, c, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, serta keterangan Saksi II yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2018;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang Saksi tersebut di atas, menurut persangkaan hakim antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang dan selang waktu berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, yaitu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2018, dan Tergugat sebagai pemikul tanggung jawab terhadap rumah tangganya tidak memiliki niat serta upaya mencari dan bertemu dengan Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 11 April 2004, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
2. Sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah ushul fiqh* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti perilaku tidak saling peduli antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal hingga lebih dari 2 (dua) tahun, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur luar seperti tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, serta tidak lagi saling menafkahi baik lahir maupun bathin sebagaimana fakta di atas, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tondano.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ridwan Olli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ridwan Olli, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 60.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp190.000.00
- Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Mdo.